



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

Paimin, lahir di Magetan, 01 Juli 1960, Umur 64 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Bertempat Tinggal di Desa Tanjung RT. 023, RW. 005, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasi, S.H, Advokat, pada Kantor Advokat "DASI, SH & REKAN", Kantor di Desa Tanjung, RT. 14, RW. 04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan di bawah Register Nomor : 88/Pdt.P/2023/PN.Mgt, tanggal 18 Desember 2023, dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Paimin, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960, dari pasangan suami istri yang bernama Amat Surip dan Ibu Sukinem. Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-14092023-0008, tertanggal 14 September 2023.
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah adalah Paimin, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rupinah pada tanggal 19 November 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan sesuai dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-497/Kua.13.14.08/Pw.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo pada tanggal 5 September 2023.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :

1) LUKMAN HADI, yang lahir di Magetan pada tanggal 13 Desember 1988.

2) SAIFUL ANWAR, yang lahir di Magetan pada tanggal 04 Agustus 1992.

5. Bahwa identitas Pemohon pada dokumen anak-anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya, nama Pemohon tertulis Mahmud Toha.

6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu Paimin, di Akta kelahiran, di Ktp, di Kk dan di Surat Keterangan nikah dan Mahmud Toha, di Akta kelahiran kedua anaknya, di Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK kedua anaknya, Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.

7. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dan disamakan dengan data yang ada pada identitas anak-anak Pemohon yaitu dari Paimin, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960 menjadi Mahmud Toha, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960, untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak - anak Pemohon di kemudian hari.

8. Bahwa dengan Perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga Pemohon dan masyarakat lingkungan tidak ada yang keberatan.

9. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-14092023-0008 yang semula

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mgt



bernama **Paimin**, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960 dirubah menjadi nama **Mahmud Toha**, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960.

3. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama Pemohon yang semula tertulis Paimin lahir di Magetan, tanggal 01 juli 1960 menjadi Mahmud Toha, lahir di Magetan, anggal 01 Juli 1960.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, setelah di tunjukan Penetapan ini, untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya merubah / mengganti nama yang semula tertulis Paimin, lahir di Magetan, tanggal 01 Juli 1960, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-14092023-0008 tertanggal 14 September 2023, menjadi Mahmud Toha, lahir di Magetan, pada tanggal 01 Juli 1960.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3520-LT-14092023-0008 tertanggal 14 September 2023 atas nama PAIMIN, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520100107590036 tertanggal 14 September atas nama PAIMIN, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3520101011100006 tertanggal 14 September 2023 atas nama Kepala Keluarga PAIMIN, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PAIMIN Nomor : B.49/Kua 13.14.08/Pw.01/9/2023, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL 7040035419 tertanggal 26 Nopember 2010 atas nama LUKMAN HADI, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1626/1992 tertanggal 22 Agustus 1992 atas nama SAIFUL ANWAR, selanjutnya diberi tanda P-6 ;



7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 04.Dd 0192372 tanggal 25 Juni 2002 atas nama LUKMAN HADI, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : DN-05 Dd 0203363 tanggal 30 Juni 2005 atas nama SAIFUL ANWAR, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar MADRASAH TSANAWIYAH Nomor : Mts 18531/14.20/PP.01-1/015/2005 tanggal 30 Juni 2005 atas nama LUKMAN HADI, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05 DI 0681453 tanggal 21 Juni 2008 atas nama SAIFUL ANWAR, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun Nomor DN 05 Mk 0396072 tanggal 14 Juni 2008 atas nama LUKMAN HADI, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-05 Mk 0089543 tanggal 16 Mei 2011 atas nama SAIFUL ANWAR selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PAIMIN Nomor : 140/975/403.410.05/2023, selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi, di bawah sumpah masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukadi :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan perubahan nama yaitu semula Paimin di rubah menjadi Mahmud Toha, lahir di Magetan, 01 Juli 1960;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Amat Surip dan Ibu Sukinem;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Rupinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Lukman Hadi lahir di Magetan, tanggal 13 Desember 1988, dan anak kedua bernama Syaiful Anwar lahir di Magetan, tanggal 04 Agustus 1992;
- Bahwa Nama Pemohon pada Akta kelahiran, di KTP, di KK dan di Surat Keterangan nikah adalah Paimin sedangkan pada dokumen anak-anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya, nama Pemohon tertulis Mahmud Toha;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut, agar memudahkan administrasi dan sesuai dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon / kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wisnu Syarifuddin :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan perubahan nama yaitu semula Paimin di rubah menjadi Mahmud Toha, lahir di Magetan, 01 Juli 1960;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Amat Surip dan Ibu Sukinem;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Rupinah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Lukman Hadi lahir di Magetan, tanggal 13 Desember 1988, dan anak kedua bernama Syaiful Anwar lahir di Magetan, tanggal 04 Agustus 1992;
- Bahwa Nama Pemohon pada Akta kelahiran, di KTP, di KK dan di Surat Keterangan nikah adalah Paimin sedangkan pada dokumen anak-anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya, nama Pemohon tertulis Mahmud Toha;

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut, agar memudahkan administrasi dan sesuai dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon / kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon / kuasa hukumnya memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari yang semula bernama Paimin di tambah / di rubah menjadi Mahmud Toha;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Amat Surip dan Ibu Sukinem;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Rupinah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Lukman Hadi lahir di Magetan, tanggal 13 Desember 1988, dan anak kedua bernama Syaiful Anwar lahir di Magetan, tanggal 04 Agustus 1992;
- Bahwa Nama Pemohon pada Akta kelahiran, di KTP, di KK dan di Surat Keterangan nikah adalah Paimin sedangkan pada dokumen anak-anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya, nama Pemohon tertulis Mahmud Toha;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut, agar memudahkan administrasi dan sesuai dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa inti dari permohonan ini adalah perubahan nama Pemohon, yaitu semula Paimin di rubah menjadi Mahmud Toha yang lahir di Magetan tanggal 01 Juli 1960;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang - undang dan / atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjung RT.023 RW.005, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, (Vide bukti surat P.1, P.2, dan P.6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu : P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Sukadi dan saksi Wisnu Syarifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Pemohon yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum ke 2 (dua) Permohonan Pemohon menyebutkan agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama



Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3520-LT-14092023-0008 yang semula bernama Paimin, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960 dirubah menjadi nama Mahmud Toha, lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960 dan petitum ke 3 (tiga) permohonan Pemohon menyebutkan menyatakan sah perubahan / pergantian nama Pemohon yang semula tertulis Paimin lahir di Magetan, tanggal 01 juli 1960 menjadi Mahmud Toha, lahir di Magetan, tanggal 01 Juli 1960, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini berkaitan dengan administrasi kependudukan dan tugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, serta petitum pokok permohonan Pemohon yaitu ingin merubah nama Pemohon yaitu semula Paimin di rubah menjadi Mahmud Toha, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 tertera nama Paimin dan dari keterangan para saksi yaitu saksi Sukadi dan saksi Wisnu Syarifuddin, yang menyatakan bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula Paimin di rubah menjadi Mahmud Toha agar sesuai dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) kedua anaknya, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anaknya yang pertama, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak yang kedua dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan kedua anaknya (vide bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12) dan untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus administrasi maka Pemohon ingin mengganti namanya;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti (P.13) berupa Surat Keterangan Pendukung dari Desa Tanjung, Kecamatan Bendo yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Yudi Wibowo, S.E, menerangkan bahwa nama Paimin dan Mahmud Toha adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak untuk bermaksud melakukan penyeludupan identitas yang bermaksud untuk melakukan suatu tindakan melanggar hukum, dan adalah semata mata untuk memperlancar proses administrasi pencatatan identitas kependudukan, maka beralasan hukum, sehingga perubahan nama tersebut agar sesuai dengan nama pada Akte kelahiran dan ijasah anak - anaknya serta untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus administrasi dan keseragaman dalam surat-surat dan



identitas lainnya dari Pemohon tersebut, adalah sesuatu yang relevan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke 4 (empat) Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, setelah di tunjukan Penetapan ini, untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya merubah / mengganti nama yang semula tertulis Paimin, lahir di Magetan, tanggal 01 Juli 1960, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-14092023-0008 tertanggal 14 September 2023, menjadi Mahmud Toha, lahir di Magetan, pada tanggal 01 Juli 1960, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon adalah termasuk peristiwa penting dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama, maka berdasarkan Undang - Undang Nomor : 88 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (15) : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 1 ayat (16) : Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (17) : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada



instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan dan sesuai dengan bukti akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh satuan Pelaksana Catatan Sipil, dan permohonan Pemohon meminta agar dilakukan perubahan nama pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka perubahan tersebut haruslah dicatatkan dan di beritahukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menetapkan agar perubahan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dalam Buku / Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang - undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang - undang No. 88 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut telah dikabulkan maka perubahan nama / pergantian nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum Pemohon 4 (empat) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitum ke 5 (lima) Pemohon patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat di kabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang - undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang - undang No. 88 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah namanya dari nama **Paimin** dirubah menjadi **Mahmud Toha**, yang lahir di Magetan pada tanggal 01 Juli 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2024** oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pariyem, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pariyem, S.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 10.000,-</u> |
| Total | : Rp. 155.000,- |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mgt



(seratus lima puluh lima ribu rupiah).